

MEKANISME NGELINGKAH PADA ETNIS KARO DI DESA MERDEKA KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO

IING HOSANNA BR TARIGAN¹, MURNI EVA MARLINA RUMAPEA²

^{1,2}Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

¹elasyahfriani5@gmail.com

²murnieva@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan nilai atau makna yang terkandung dalam mekanisme Ngelingkah dan menganalisis mekanisme Ngelingkah menjadi keharusan dilakukan pada etnis Karo di desa Merdeka. Penelitian ini dilakukan di Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan catatan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acara adat Ngelingkah pada etnis Karo ini dilakukan sebagai suatu mekanisme pemulihan terhadap pertentangan ataupun penyimpangan adat. Mekanisme Ngelingkah sebagai salah satu acara adat memiliki nilai dan makna tinggi yang terkandung didalamnya, sehingga berguna bagi kehidupan masyarakat Karo. Kajian ini menyimpulkan bahwa nilai dan makna yang terdapat pada acara adat Ngelingkah menjadikannya sebagai acara adat yang memiliki keharusan untuk dilakukan ataupun dilaksanakan pada etnis Karo. Masyarakat Desa Merdeka masih melakukan acara adat Ngelingkah sampai saat ini karena masyarakat menganggap bahwa acara adat Ngelingkah merupakan suatu acara adat yang penting dalam etnis Karo.

Kata Kunci: Mekanisme, ngelingkah, nilai, makna

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

1. PENDAHULUAN

Desa Merdeka berada di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo dan berdekatan dengan daerah Berastagi. Pada awalnya bernama Desa Keling, dengan alasan bahwa pada masa penjajahan di wilayah desa ini menjadi tempat ataupun objek persembunyian dari suku India Keling. Dari peristiwa ini, desa tersebut dirubah namanya oleh masyarakat asli (Simantek Kuta) yang memiliki marga Surbakti. Sesudah masa kemerdekaan, Kuta Keling berubah nama lagi menjadi Kampung Merdeka. Namun bersamaan dengan terjadinya perubahan nama desa di seluruh Kabupaten Karo yaitu sekitar tahun 1970-an, kampung Merdeka berubah nama menjadi Desa Merdeka (Laila dkk, 2022). Potensi terbesar di Desa Merdeka ialah pertanian. Untuk itu masyarakat di Desa Merdeka mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Desa Merdeka bertanah subur dan cocok untuk menanam segala jenis tanaman ; seperti sayur dan buah. Masyarakat Desa Merdeka, secara umum terdiri dari etnis Karo, Toba, Jawa, Nias dan lainnya. Untuk itu Desa Merdeka merupakan desa yang terbuka. Hanya saja di Desa Merdeka mayoritas etnis Karo. Desa Merdeka memegang teguh erat budaya dan adat istiadat serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan penerus marga maka harus dilakukan perkawinan. Perkawinan ialah masalah pokok kehidupan yang ada pada manusia, karena dengan perkawinan yang dilakukan, maka kehidupan manusia tersebut akan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Menurut Tarigan (2016:23) pada agama Hindu, perkawinan diartikan sebagai sesuatu yang

berkarakteristik suci, sakral, dan menyatakan suatu keharusan ataupun kewajiban bagi setiap manusia untuk melakukannya. Perkembangan masyarakat akan selaras serta teratur dari keluarga inti (nuclear family) hingga yang tertuju ke arah keluarga besar (extended family) akan tercapai dengan adanya perkawinan. Begitu juga dengan etnis Karo yang yakin bahwa kebudayaannya akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan.

Pada masyarakat etnis Karo, terdapat sakralisme dalam perkawinan. Perkawinan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan memiliki sebuah proses ataupun keteraturan secara berjenjang dan membutuhkan jangka waktu. Keteraturan dan perjenjangan waktu memiliki arti menyampaikan pesan bahwasanya makna perkawinan penting bagi kedua mempelai keluarga. Perkawinan memiliki makna yang sakral dan penting, karena mempertemukan dua pihak keluarga yang besar. Maka secara filosofi etnis Karo, yang mengadakan pesta adalah orang tua dari kedua mempelai. Perkawinan bukanlah hanya sekedar mengikat seorang laki-laki dengan perempuan bagi masyarakat etnis Karo, melainkan mengikat pada kedua belah pihak yang bersangkutan kedalam suatu hubungan tertentu yang akan menjadi kerabat (erkade-kade).

Salah satu acara adat etnis Karo yang dilakukan dalam perkawinan atau erdemu adalah Ngelingkah. Ngelingkah dalam bahasa Indonesia memiliki arti melangkahi. Acara ini dilakukan jika calon pengantin ingin menikah. Artinya acara adat Ngelingkah dilaksanakan jika seorang pengantin yang akan menikah lebih 4 dahulu daripada kakak maupun abangnya dengan kata lain saudara yang lebih tua darinya. Acara adat Ngelingkah pada etnis Karo ini dilakukan sebagai suatu mekanisme pemulihan terhadap pertentangan ataupun penyimpangan adat. Karena pada dasarnya dalam pernikahan tentunya dilakukan secara berurutan, namun apabila si adik lebih dahulu menemukan pasangannya, maka harus ada mekanisme sebagai pemulihan adat yakni Ngelingkah.

Acara adat Ngelingkah etnis Karo pada dasarnya dilaksanakan sebagai bentuk tanda penghormatan kepada saudara yang lebih tua. Istilah lain dalam hal ini adalah adanya rasa untuk lebih menghormati terhadap kakak atau abangnya. Etnis Karo sangat ditekankan untuk memiliki rasa saling menghargai dan menghormati (mehamat) antar sesama, terlebih kepada orang yang lebih tua. Pada acara adat Ngelingkah akan ada proses menjalankan utang adat kepada kakak atau abangnya yang di lingkahi (langkahi). Biasanya dilaksanakan pada pagi hari di Jambur ataupun Losd sebelum pesta adat berlangsung. Jambur ataupun Losd merupakan bangunan milik desa ataupun balai desa yang memiliki fungsi sebagai tempat runggu (masyarakat) masyarakat dan juga sebagai tempat melaksanakan segala peradatan yang ada.

Dalam menjalankan utang adat yang harus diserahkan dan ditanggung ataupun dibayar kepada yang di lingkahi (langkahi) dibarengi juga dengan pemberian kata-kata berupa doa dan pedah-pedah (petuah-petuah) dari pihak yang melangkahi kepada pihak yang dilangkahi. Begitu juga dengan sebaliknya, pihak yang dilangkahi juga mengutarakan kata-kata berupa doa dan pedah-pedah (petuahpetuah), dan orang tua juga ikut beserta sebagai saksi. Pada utang adat yang akan diberikan terdapat juga ada beberapa yang menjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilangkahi. Utang adat ini jika diberikan kepada laki-laki biasanya berbentuk Beka Buluh ataupun Bulang-bulang (kain adat yang di pakai laki-laki suku Karo di bahu dan dikepala), Tumbuk Lada, tikar (Amak Tayangen) dan sarung. Jika pada perempuan biasanya diberikan Uis Nipes (kain adat yang di pakai perempuan suku Karo di bahu), tikar (Amak Tayangen) dan sarung. Benda-benda tersebutlah yang menjadi salah satu benda dalam pembayaran utang adat masyarakat suku Karo. Namun hal ini semua pada dasarnya hasil dari musyawarah ataupun kesepakatan bersama dan tergantung pada

keadaan ataupun keinginan dari orang tua. Pemberian berupa utang adat kepada pihak yang di lingkahi (langkahi) biasanya pihak yang melangkahi tersebut bermaksud untuk memohon restu pamiit kepada kakak ataupun abangnya.

Pada mekanisme acara adat Ngelingkah terdapat nilai dan makna khusus, dengan kata lain setiap rangkaian kegiatan dalam acara ini tentu memiliki nilai-nilai/makna tertentu. Seperti ungkapan kata-kata yang berupa doa dan juga pedahpedah (petuah-petuah) sebagai tanda penghormatan, yang memiliki arti dan nilai/makna yang mendalam. Begitu juga dengan pembayaran utang adat yang berupa barang yang memiliki nilai dan maknanya masing-masing dan menjadi sebuah simbol juga. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi perhatian dan menarik peneliti untuk meneliti lebih dalam dan jauh mengenai faktor yang melatarbelakangi Ngelingkah sebagai acara adat pada etnis Karo di Desa Merdeka. Maka berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai "Mekanisme Ngelingkah Pada Etnis Karo di Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk menganalisis dan memahami makna dari sejumlah individu atau sekelompok orang yang dipandang bersumber dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2019). Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik sebab penulisannya dilaksanakan pada kondisi alamiah ataupun natural setting. Maksud ataupun tujuan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, ialah untuk memahami perihal yang ingin diteliti secara primer, luas ataupun mendalam dan tepat/akurat yaitu mengenai mekanisme acara Ngelingkah di Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Data di lapangan bersumber dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto dan juga video. Studi pustaka untuk menambah literatur yang sesuai juga digunakan selain dari penelitian lapangan. Literatur tersebut berbentuk seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan karangan tulisan ilmiah lainnya. Juga internet yang berisikan berbagai karangan ilmiah menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan acara Ngelingkah. Kajian literatur ini juga dipakai untuk memperkuat data yang akan dipaparkan di lapangan.

3. HASIL

3.1 Proses dan Nilai yang Terkandung dalam Mekanisme Acara Adat Ngelingkah

Masyarakat etnis Karo tentunya tersebar luas, maka dari itu pembagian dari wilayah masyarakat Karo ada kedalam beberapa wilayah yang berbeda-beda. Wilayah tersebut ialah Karo Kenjulu/ Gugung, Karo Timur, Karo Langkat, Karo Belauren, Karo Dusun, Karo Teruh Deleng, dan Karo Singalor Lau (Tarigan, 2009). Dari berbagainya wilayah Karo tersebut maka latar belakang budaya, adat-istiadat, tradisi yang ada juga pastinya memiliki sedikit perbedaan. Pada acara Ngelingkah yang dibahas di Desa Merdeka, yaitu berada di wilayah Karo Kenjulu/Gugung yang meliputi Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Berastagi, Kecamatan Merdeka, Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Tigapanah, Kecamatan Merek dan sekitarnya.

Dalam acara adat Ngelingkah pada wilayah Karo Gugung tentunya memiliki sedikit perbedaan latar belakang dengan wilayah Karo lainnya. Acara adat Ngelingkah pada etnis Karo yang menjadi sebuah mekanisme pemulihan adat atas pertentangan ataupun

penyimpangan yang dilakukan, maka acara adat Ngelingkah pada etnis Karo khususnya di Desa Merdeka tentu saja memiliki latar belakang. Latar belakang tersebutlah yang akan menjadikan acara adat Ngelingkah tersebut memiliki keharusan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka latar belakang acara adat Ngelingkah dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Acara adat Ngelingkah dilaksanakan apabila seorang pengantin yang akan menikah terlebih dahulu (melangkahi) daripada kakak ataupun abangnya dengan kata lain saudara yang lebih tua darinya.
- 2 Mekanisme acara adat Ngelingkah pada etnis Karo pada dasarnya dilaksanakan sebagai bentuk tanda penghormatan kepada saudara yang lebih tua, agar ia megelut pertendin (tidak sakit hati jiwa/roh) dan sekaligus meminta restu serta permohonan izin untuk menikah terlebih dahulu.
- 3 Acara adat Ngelingkah pada etnis Karo dilaksanakan sebagai suatu bentuk mekanisme pemulihan terhadap pertentangan ataupun penyimpangan adat. Karena pada dasarnya dalam keluarga, pernikahan tentu dilakukan secara berurutan (urutan lahir) yakni dari anak pertama hingga anak terakhir, namun apabila si adik lebih dahulu menemukan pasangannya, maka harus ada mekanisme sebagai pemulihan adat yakni Ngelingkah.
- 4 Adanya proses pembayaran utang adat kepada pihak yang dilangkahi sebagai suatu tanda ataupun simbol yang berupa barang. Namun khususnya pada daerah Karo Gugung (Desa Merdeka), terdapat perbedaan dengan daerah Karo lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari pembayaran utang pada acara adat Ngelingkah. Pembayaran utang adat Ngelingkah dengan jenis barang yang telah ditentukan ditanggung dan dipersiapkan oleh pihak mempelai laki-laki. Walaupun semisal yang Ngelingkahi (melangkahi) ialah mempelai perempuan tetap saja mempelai laki-laki yang mempersiapkan utang adatnya. Namun apabila yang Ngelingkah ialah mempelai laki-laki maka utang yang diberikan tetap dari dirinya sendiri

Acara adat Ngelingkah pada etnis Karo dilakukan saat hari H Kerja Adat (pesta perkawinan). Proses ini biasanya dimulai pagi hari di Jambur sebelum Gendang Pengalngalo (tarian pengantar). Gendang Pengalngalo ialah tarian sambutan ataupun pengantar datangnya keluarga kedua mempelai untuk memasuki Jambur. Jambur merupakan bangunan milik desa ataupun balai desa yang memiliki fungsi sebagai tempat rungu (musyawarah) masyarakat dan juga sebagai tempat melaksanakan segala peradatan yang ada.

Proses Pelaksanaan Mekanisme Acara Adat *Ngelingkah*

Proses pelaksanaan dari mekanisme acara adat Ngelingkah, terdapat susunan aturan-aturan dari proses yang akan dijalankan. Jadi sebelum dilaksanakannya Gendang Pengalngalo, saudara yang lebih tua atau pihak yang akan di Lingkahi (langkahi) akan duduk di Amak Bentar/Amak Tayangen (tikar putih dan merupakan tikar khusus etnis Karo) di dalam Jambur. Didampingi oleh orangtua yang juga duduk disamping kanan dan kiri pihak yang dilangkahi. Pihak yang akan dilangkahi tersebut akan menghadap kearah adiknya begitu juga dengan kedua mempelai atau dengan kata lain saling berhadapan. Pada saat inilah si adik yang juga didampingi oleh pasangannya akan menuturkan kata-kata berupa pedah-pedah (petuah-petuah) dan juga doa untuk mindo persentabin (meminta izin) kepada saudara yang lebih tua darinya.

Nilai dan Makna dari Mekanisme Acara Adat Ngelingkah

Adanya budaya, adat-istiadat, tradisi dalam setiap etnis tentu di dalamnya mengandung suatu nilai yang berguna bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pada acara Ngelingkah yang merupakan suatu adat budaya yang terdapat pada etnis Karo, didalamnya terdapat nilai dan makna kehidupan. Keberlangsungan acara Ngelingkah pada etnis Karo dari proses awal hingga akhir merupakan suatu adat yang sangat pantas dan harus dilaksanakan. Karena dari acara adat Ngelingkah, akan terlaksana susunan aturan kehidupan dengan baik dan bermakna.

Acara Ngelingkah etnis Karo pada dasarnya dilaksanakan sebagai bentuk tanda penghormatan kepada saudara yang lebih tua. Istilah lain dalam hal ini adalah adanya rasa untuk lebih menghormati terhadap kakak atau abangnya. Etnis Karo sangat ditekankan untuk memiliki rasa saling menghargai dan menghormati (mehamat) antar sesama, terlebih kepada orang yang lebih tua. Pada dasarnya dalam pernikahan tentunya dilakukan secara berurutan, yakni dari anak pertama sampai akhir. Namun secara realitanya terkadang si adik lebih dahulu menemukan jodohnya dan ingin menikah, sehingga di lakukanlah acara adat Ngelingkah sebagai suatu mekanisme pemulihan terhadap pertentangan maupun penyimpangan adat. Karena mendahului yang lebih tua, pada dasarnya merupakan hal yang tidak benar, maka dilaksanakanlah acara adat sebagai pemulihan sekaligus bentuk penghormatan.

3.2 Keharusan Dilakukan Acara Adat *Ngelingkah* pada Etnis Karo

Adat istiadat (aturan-aturan) pada etnis Karo yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dilaksanakan secara taat. Hal ini karena apabila seorang masyarakat etnis Karo melanggar ataupun tidak mematuhi aturan yang ada, dapat dikatakan laradat (tidak beradat) atau yang disebut dengan orang yang melanggar dan tidak menghargai adat-istiadat budaya Karo. Oleh sebab itu, orang tua masyarakat Karo selalu membawa dan mengajak anak-anaknya untuk hadir mengikuti acara adat supaya anak-anak tersebut bisa mengetahui dan memahami mengenai adat-istiadat etnis Karo (Sitepu, 2019).

Acara Ngelingkah yang merupakan salah satu acara adat etnis Karo yang dilakukan hingga saat ini. Acara ini dilakukan apabila pengantin Karo melangkahi saudara yang lebih tua darinya untuk menikah terlebih dahulu. Pada dasarnya pernikahan dilakukan berdasarkan urutan lahir yakni dari anak pertama sampai anak akhir, karena hal tersebut telah menjadi aturan hidup dan sesuai dengan semestinya. Tetapi pada realitanya terdapat juga fenomena menikah yang terlebih dahulu yang dilakukan oleh si adik. Karena kemungkinan si adik lebih dahulu mendapat pasangan daripada saudaranya yang lebih tua darinya yang belum mendapat pasangan.

Jika fenomena tersebut terjadi pada masyarakat Karo, maka akan ada acara sesuai dengan regulasi ataupun aturan adat Karo yang harus dilaksanakan. Acara Ngelingkah tersebut dilaksanakan bertujuan sebagai mekanisme pemulihan terhadap pertentangan adat, karena mendahului saudara yang lebih tua untuk menikah sudah termasuk kedalam pertentangan adat, sehingga acara adat Ngelingkah memiliki ketetapan dan memang harus dilaksanakan. Karena pada dasarnya aturan adat yang telah terlaksana dari nenek moyang akan terus dilaksanakan secara turun-temurun dan dilestarikan sampai saat ini. Demi kebaikan kehidupan masyarakat dan tetap sesuai dengan nilai kehidupan, maka akan dilakukan apapun yang berkenan dan bernilai bagi masyarakat.

Keharusan dilaksanakan acara adat Ngelingkah pada etnis Karo ini juga berhubungan dengan sistem nilai budaya yang terdapat didalamnya. Sistem nilai budaya Clyde Kluckhohn

yang terdapat lima, maka pada acara adat Ngelingkah tersebut terdapat tiga diantaranya yang menjadikan acara adat tersebut memiliki keharusan dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Hakikat Hidup Manusia. Acara Ngelingkah menjadi sistem nilai budaya bagi etnis Karo, karena dari sistem adat tersebut terdapat unsur nilai yang bermakna dalam terlebih-lebih bagi budaya etnis Karo. Acara adat, tradisi dan budaya yang terdapat dalam berbagai etnis pasti memiliki artian khusus dan memiliki nilai serta makna, sehingga ada istilah keharusan ataupun penting untuk dilakukan. Begitu juga dengan acara Ngelingkah pada masyarakat Karo yang harus dilaksanakan karena memiliki nilai dan makna khusus pada acara tersebut. Seperti yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bagian makna dan nilai dari acara Ngelingkah, maka dapat dilihat bahwasanya acara adat Ngelingkah harus dilaksanakan. Dari acara adat Ngelingkah ini maka terdapatlah sistem nilai budaya Clyde Kluckhohn yakni hakikat hidup manusia, karena dalam acara Ngelingkah terdapat didalamnya makna dan nilai yang berpengaruh pada kehidupan manusia, terutama pada masyarakat etnis Karo.
- b. Hakikat Waktu Manusia. Acara adat Ngelingkah yang terdapat didalamnya nilai dan makna dan menjadi sistem nilai budaya bagi masyarakat Karo, dipercaya juga menyangkut masa depan. Pada dasarnya suatu masyarakat masih belajar dan berpacu pada masa dahulu dan mempercayai bahwasanya suatu individu harus dapat belajar dari sejarah. Masa depan yang baik dapat terwujud dengan apa yang hendak dilakukan pada masa sekarang ataupun saat ini. Begitu juga dengan acara adat Ngelingkah, yang dilakukan bertujuan dan mengarah ke masa yang akan datang. Doa dan harapan yang dinaikkan diharapkan terwujud dan agar tidak menyakiti satu sama lain. Si adik yang telah menunggu agar saudara yang lebih tua darinya dapat menikah terlebih dahulu, namun kenyataannya belum juga, maka tindakan yang diambil oleh si adik ialah meminta izin untuk menikah terlebih dahulu.
- c. Hakikat Hubungan Antar manusia. Pada dasarnya acara Ngelingkah dimaknai sebagai bentuk tanda mehamat (penghormatan) dan menghargai kepada saudara yang lebih tua. Pada etnis Karo mehamat merupakan sebuah perlakuan yang penuh dengan kesopanan yang dicerminkan baik dari perilaku/sikap ataupun tindakan maupun dalam bertutur kata. Tanda penghormatan dalam acara Ngelingkah tersebut sekaligus ke dalam cakupan permohonan izin pamit dan meminta restu. Memang sudah sewajarnya untuk senantiasa menghormati dan menghargai sesama terutama kepada yang lebih tua. Hubungan antara saudara (kakak dengan adik) sangatlah kental dan dekat karena dilahirkan dari rahim yang sama, maka ikatan yang terdapat sangatlah kuat. Hal inilah yang didalamnya terdapat sistem nilai budaya Clyde Kluckhohn yakni hakikat hubungan antarmanusia bahwasanya manusia memiliki relasi ataupun hubungan dengan sesamanya. Acara Ngelingkah mengajarkan untuk senantiasa dapat menghormati dan menghargai, sehingga akan membentuk hubungan yang baik kepada semua pihak terlebih-lebih juga kepada saudara kandung.

4. PEMBAHASAN

Dalam acara Ngelingkah terdapat juga berbagai perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan yang di Lingkahi (langkahi). Apabila si pengantin melangkahi saudara yang lebih tua darinya yaitu laki-laki, maka pada dasarnya utang adat yang harus diberikannya yang sesuai dengan adat terdahulu seperti yang disampaikan diatas ialah Beka buluh, Tumbuk Lada dan Amak Tayangan (tikar putih). Karena barang inilah yang sesuai dengan adat, namun tentunya apabila berbicara dengan kain-kain adat maka harga dari Beka Buluh tersebut dapat

dikatakan agak sedikit tinggi dibanding dengan barang yang lain begitu juga dengan Tumbuk Lada. Jika si pengantin yang melangkahi saudaranya tersebut tidak mampu untuk membelinya, baik dirinya sendiri ataupun orangtuanya, maka bisa digantikan dengan barang yang lain. Namun ada juga yang menurut keinginan ataupun kemauan dari pihak yang dilingkahi, tetapi hal tersebut juga harus sesuai atas kesepakatan bersama (orang tua dan keluarga) dari hasil Runggu.

Pada laki-laki barang pengganti yang bisa diberikan ialah Kampuh (sarung), peci/topi, baju, dan cincin. Utang adat yang telah disepakati bersama, akan sah diberikan kepada pihak yang dilangkahi. Seiring berjalannya waktu dan zaman, maka tentu juga akan ada sedikit perubahan dan pergeseran dari budaya-budaya yang ada. Pada laki-laki utang adat yang berupa barang misalnya seperti Beka Buluh akan dipakaikan oleh pihak yang melangkahi kepada pihak yang dilingkahi secara langsung. Beka Buluh yang di berikan oleh pihak yang melangkahi akan diletakkannya dan dipakaikannya dibahu abangnya ataupun pihak yang dilangkahi.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan proses pelaksanaan acara adat Ngelingkah pada etnis Karo ialah sebagai berikut:

1. Pulung ibas Jambur. Pagi hari pihak yang Ngelingkahi dan pihak yang dilingkahi beserta orangtua pihak yang melangkahi berada di dalam Jambur. Pihak yang dilingkahi serta orangtuanya duduk di tikar khusus etnis Karo yaitu Amak Bentar, menghadap adik yang didampingi oleh pasangannya.
2. Peseh persentabin. Penyampaian permohonan izin dengan menuturkan kata yang berupa petuah dan doa yang memiliki nilai dan makna yang mendalam. Hal ini pada dasarnya merupakan suatu tanda penghormatan dan bertujuan untuk memohon restu dari abangnya.
3. Nggalari utang adat Ngelingkah. Pemberian dan penyampaian utang adat yang berbentuk barang sebagai simbol yang memiliki nilai dan makna. Proses pembayaran utang adat ini akan langsung disampaikan ataupun akan secara langsung dipakaikan pihak yang Ngelingkah kepada saudara yang dilangkahinya.
5. Balasen pihak si i lingkahi. Setelah utang adat disampaikan ataupun dibayar sebagai bentuk simbol, maka pihak yang dilangkahi menyampaikan dan menuturkan balasan kata yang berupa petuah dan doa. Penuturan tersebut menunjukkan sebagai tanda mengizinkan/merestui dengan tidak sakit hati dan sebagai wujud harapan akan masa yang akan datang.
6. Salamen. Pihak yang melangkahi dan yang dilangkahi beserta orangtua bersalaman satu sama lain dan bahkan berpelukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk sopan santun dan tata karma, bahwasanya pembayaran utang adat acara Ngelingkah sudah sah dan akan dilanjutkan ke acara pesta adat pernikahan.

Nilai dan makna tersebut akan diuraikan yakni sebagai berikut:

- a. "Sentabi kel kami bang gia leben kami erjabu ras adekndu ula megelut pertendinndu, ula ermorah-morah". Kalimat tersebut yang disampaikan oleh pihak yang Ngelingkah memiliki pemaknaan ialah menandakan permohonan maaf atas apa yang telah dilakukan. Kata "ula megelut pertendinndu" kata ini dapat diartikan pesan dari mempelai kepada pihak yang dilangkahi agar tidak sakit hati jiwa/rohnya, bukan hanya menyangkut hati, kata ini juga mengarah kejiwa/roh dari pihak yang dilangkahi tersebut, agar dapat menerima kenyataan ataupun takdir. Kata "ula ermorah-morah" menyatakan jangan merasa sedih dengan apa yang terjadi atau dengan kata lain dapat melepaskan adiknya tersebut untuk menikah dan bersama orang lain.

- b. “Jenari ertoto kam maka gedang perjabun kami, sangap kami bas perjabun kami, jenari kami pe ertoto kami gelah jumpa kam mis temanndu nggeluh si ituduhkan Dibata man bandu” menyatakan doa dan harapan yang dapat berkenan pada kehidupan kedua pihak. Dengan harapan agar doa yang diucapkan dapat dengan segera terkabul, terlebih-lebih doa agar pihak yang dilangkahi cepat menemukan jodohnya dan segera menyusul.
- c. Tentunya dari kata-kata yang disampaikan oleh pihak Ngelingkah disambut/dijawab oleh pihak yang dilingkahi. Kata yang disampaikan yakni “Leben pe kam erjabu asa aku, labo megelut pertendinku, tutus atendu erjabu” memiliki makna ungkapan darinya bahwasanya tidak sakit hati dan mengarah juga ke tendi (jiwa). Pada etnis Karo tendi memiliki arti jiwa atau roh dari seseorang yang didalamnya mempunyai kekuatan. Dengan kata lain, tendi atau roh ini ialah sesuatu yang memberikan nyawa kepada tubuh manusia. Tendi tersebut telah ada sejak seseorang manusia masih berada di dalam kandungan ibunya. Dalam kandungan tersebut yang telah memiliki roh akan menghidupi masusia tersebut sampai lahir dan bertumbuh besar. Apabila tendi atau roh meninggalkan tubuh pemiliknya, maka seseorang tersebut dapat mengalami sakit, kehilangan semangat hidup, bahkan dapat juga berakhir dengan kematian (Luthfia dkk, 2023).
- d. “Totoku pe man bandu panjang perjabunndu, ndeher rejekindu, jumpa tuah kam anak dilaki anak diberu. Janah totokenndu ka kami turangndu gelah jumpa ka kami lampas jumpa ate kami ngena ras teman kami arih” menyatakan doa yang disampaikan kepada pihak yang melangkahi agar pernikahannya senantiasa dapat bahagia dan cepat dikaruniai anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Berarti juga meminta doa agar saudaranya tidak lupa mendoakan dirinya sendiri agar mendapat pasangan hidup.
- e. “Bas perjabun ei pagi mungkin saja sitik-sitik lit ije perjentiken. Tapi enda ula ban jadi perubaten, emaka ersada jabundu sehat-sehat kam”. Kalimat ini menyatakan nasehat-nasehat dasar dalam sebuah pernikahan yang dilontarkan dari pihak yang dilingkahi. Menyatakan nasehat ajaran bahwasanya harus penuh sabar dalam menghadapi masalah apapun nantinya.
- f. “Kam rudang-rudang ibas kegeluhen keluarganta” terdapat kata rudang-rudang kata ini berupa petuah yang merupakan kiasan yang memiliki arti asli yaitu bunga-bunga. Rudang-rudang (bunga-bunga) ini berupa penggambaran dari penampilan pengantin wanita. Dapat diartikan juga sebagai lambang yang digunakan untuk mengistilahkan bentuk hati yang tulus dan murni dari pengantin perempuan yang memiliki wujud keindahan dan berseri. Diibaratkan antara rudang-rudang dengan perempuan memiliki persamaan yang memiliki nilai dan makna yaitu kecantikan wajah si mempelai yang sejalan dengan karakter/sifat dan hati yang tulus berdasarkan bentuk dan juga penampilannya yang bisa diwakilkan melewati konsep rudang-rudang (bunga-bunga) yang memiliki berbagai macam dan penuh warna. Rudang atau bunga dikategorikan sebagai makhluk hidup yaitu tumbuhan yang dapat menggambarkan kepribadian mempelai perempuan yang autentik dan mengarah keutuhan raga yang bagus dan baik. Dapat dilihat dari tampas tubuh dan perilaku ataupun karakter yang digambarkan tanpa cacat sekalipun (Ginting, 2021).

Selanjutnya kalimat “jadilah kam moria si ngena ate Dibata, Dibata pagi masu-masu, ibereken-Na rejeki” berarti doa yang dipanjatkan kepada Tuhan agar mempelai dapat menjalani kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kata Moria merupakan penyebutan bagi perempuan yang sudah menikah pada gereja GBKP, namun artian tersebut bukan hanya

itu saja, melainkan memiliki nilai dan makna khusus. Dalam arti umum Moria ialah salah satu persekutuan kategorial kaum ibu GBKP yang memiliki tujuan. Tujuan tersebut ialah untuk pelayanan bagi anggotanya, melaksanakan pembinaan, serta memperjuangkan hak-hak perempuan di keluarga, gereja, dan masyarakat. Moria juga diminta untuk dapat mencerminkan serta meningkatkan kualitas spiritual (pertumbuhan rohani), dan menumbuhkan mutu sumber daya perempuan sekaligus meningkatkan jemaat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) (GBKP, 2022). Dari penjelasan tersebut maka terlihat makna dan nilai dari arti kata Moria, sehingga kalimat tersebut intinya menjelaskan agar senantiasa menunjukkan seorang perempuan (ibu) yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Pelontaran kalimat tersebut mengarah doa agar senantiasa Tuhan memberikan berkat dan rejeki.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Mekanisme Ngelingkah di Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sebagaimana diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Acara adat Ngelingkah harus dilakukan. Hal ini dengan alasan untuk tidak menimbulkan hal-hal yang lain. Keharusan dilakukan acara adat Ngelingkah ini juga terkait bahwasanya pada acara adat tersebut terdapat sistem nilai budaya yang sangat penting dan berguna bagi kehidupan masyarakat Karo. Masyarakat Karo di Desa Merdeka melihat bahwasanya acara adat Ngelingkah bernilai dan bermakna bagi kehidupan mereka, sehingga dipercayai dan dilaksanakan, agar mendapat kehidupan yang penuh harapan dan kehidupan yang lebih baik.
2. Mekanisme Ngelingkah sebagai acara adat Karo sudah merupakan budaya, adat-istiadat yang terdapat pada masyarakat khususnya di Desa Merdeka maka dari itu masyarakat Karo mempertahankan dan melestarikan budaya adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Dengan tujuan untuk menunjukkan identitas etnis Karo sehingga melalui mekanisme Ngelingkah sebagai acara adat Karo tersebut terlihat kekhasan dan keunikan dari masyarakat Karo khususnya di Desa Merdeka.

6. REFERENSI

- Firman, H., Aldita, D., Ginting, L. D. C. U. & Agustono, B., 2023. Tradisi Mukul Etnik Pada Masyarakat Karo Di Desa Seberaya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(9), pp. 1277-1284.
- GBKP, 2022. Gereja Batak Karo Protestan. [Online] [Accessed 2 Januari 2024].
- Ginting, L. S. D., 2016. Kajian Semiotika: Makna Gerak Dalam Tanah Karo. *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 1(1), pp. 1-10.
- Ginting, L. S. D. & Pulungan, R., 2019. Makna Warna Dalam Uis Karo. *Prosiding Seminar Nasional*, pp. 1123-1127.
- Ginting, S. N., Ginting, S. U., Syaifuddin, W. & Widayati, D., 2021. Metafora Pada Upacara Adat Ngelingkahi Pada Suku Karo; Sebagai Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 6(1), pp. 1-11.
- Halimah, I. N., 2023. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Pemberian Langkahan di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. *Journal Of Family Studies*, 7(1), pp. 22-30.
- Hamdani, T. . A., N. & Alwi, Z., 2021. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo Dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(1), pp. 104-116.
- Hasan, A. & K., 2021. Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 20(1), pp. 176-188.

- Koentjaraningrat, 2015. Pengantar Ilmu ANtropologi. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Laila, M., Simbolon, B. R. & Giawa, F., 2022. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. *Jurnal Governance Opinion*, 7(2), pp. 122 - 135.
- Luthfia, A. T., Nasution, N. A., Lila, P. H. & Ginting, D. C. L., 2023. Nilai-Nilai Kehidupan Tradisi Upah Bagi Masyarakat Suku Karo di Desa Suka Mbayak. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(8), pp. 1115-1120.
- Moleong, L., 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, R. F., 2022. Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Gunung Batu, Kabupaten Oku Timur). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), pp. 65-75.
- Rosramadhana, et al., 2017. Pengetahuan Kearifan Lokal dalam Bercocok Tanam (Nuan-Nuan) Suku Karo di Desa Keling Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, 3(1), pp. 19-24.
- S., Elhayat, S. & S., 2022. Perkawinan Adat Masyarakat Ndeskati Dikaitkan Dengan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Taushiah FAI UISU*, 12(2), pp. 123-142.
- Semiring, Y., 2020. Analisis Runggu Rakut Sitelu Suku Karo Sebagai Strategi Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Prima. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima*, 2(1), pp. 53-57.
- Setiadi, E. M., Hakam, K. A. & Effendi, R., 2017. Ilmu Sosial & Budaya Dasar. Bandung: Kencana.
- Sinuhaji, M., 2013. Pelestarian Adat Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo Sebagai Atraksi Wisata Dalam Menunjang Kepariwisata Di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo. *Jurnal Geografi*, 5(1), pp. 113-122.
- Sipahutar, H. & Tanjung, A., 2023. Pengaruh Mekanisme Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Terhadap Guru Dan Pegawai MAN Sibolga). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2), pp. 2242-2252.
- Sitepu, E. S. & A., 2019. Informasi Budaya Suku Karo. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 8(1), pp. 413-420.
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarwa, D., 2010. Ilmu Sosial & Budaya Dasar. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suparlan, P., 1993. Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Surbakti, B. S., 2015. Presepsi Masyarakat Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Terhadap Cerita Rakyat Karo Begu Ganjang Kajian Resepsi Sastra. Skripsi.
- Syahdi, I., 2018. Nilai Pengorbanan Seorang Ibu Dalam Syair Belayan Sayang. *Jurnal Balai Bahasa Aceh*, pp. 89-100.
- Tarigan, S., 2009. Lentera Kehidupan Orang Karo Dalam Berbudaya. Medan: Si B N B Press.
- Tarigan, S., 2010. Wilayah Peradatan Masyarakat Karo. Kabanjahe: Si B N B Press.
- Tarigan, S., 2016. Mengenal Rasa, Karsa, dan Karya Kebudayaan Karo. Medan: Balai Adat Budaya Karo.